



PENETAPAN

Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON 1 tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 28 November 1980 NIK 3511052811800002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Juni 1975 NIK 3509055506750003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx xxxxx RT.010 RW. 003 Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw, tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Juli 2012 di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama BIKSAN;
 - Mahar berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Tokoh Agama H. MUNASIR;
 - 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain MOHLIS, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx RT. 016 RW.004 Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan MISNADIN, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxx RT. 015 RW.004 Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bondowoso;
 - 3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Duda Cerai di buktikan dengan Akta Cerai Nomor: 254/AC/2006/PA.Bdw dan status Pemohon II perawan;
 - 4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 2 orang anak bernama :;
 - a. AUREL RAHMAWATI, perempuan, Bondowoso 22 Februari 2016;
 - b. MUHAMMAD AGUNG PRASETYO, laki-laki, Bondowoso 19 Januari 2019;
 - 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Administrasi Akte Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga;
 - 6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
 - 7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 - 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 15 Juli 2012 di RT.010 RW. 003 Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 20 November 2024 Nomor : 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw yang dibacakan di sidang, Pemohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 20 November 2024 Nomor 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagi wakilnya yang sah dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh dibantu Pandit Syah Ristance, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd

Pandit Syah Ristance, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	70.000,-
Biaya Pengumuman	: Rp	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp	30.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	280.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 392/Pdt.P/2024/PA.Bdw